



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2019/PN. Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **La Ode Sudara**, umur 73 tahun, pendidikan: KPG, warga negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Kelurahan Katilombu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Wa Ode Rosiah**, umur 65 tahun, pendidikan: SD, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di jalan Swadaya No.34 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **La Ode Alingi**, umur 63 tahun, pendidikan: PGA, warga negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, alamat di Kelurahan Katilombu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **La Ode Halidun**, umur 57 tahun, pendidikan: SD, warga negara Indonesia, pekerjaan Nelayan, alamat di Kelurahan Katilombu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **Hermanto**, umur 40 tahun, pendidikan: SLTA, warga negara Indonesia, pekerjaan Nelayan, alamat di Kelurahan Sungai Liat Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **La Ode Aminasar**, umur 53 tahun, pendidikan: ST, warga negara Indonesia, pekerjaan Nelayan, alamat di Kelurahan Sungai Liat Kecamatan Sungai Liat

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. **La Ode Efendi**, umur 45 tahun, pendidikan: SD, warga negara Indonesia, pekerjaan Nelayan, alamat di Lingkungan Nelayan I Kelurahan Sungai Liat Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. **La Ode David**, umur 29 tahun, pendidikan: SD, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kelurahan Sungai Liat Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. **Wa Ode Ila Fitriani**, umur 32 tahun, pendidikan: SD, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kelurahan Katilumbu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IX memberikan kuasa kepada La Ode Idrus, S.H., M.H., dan Harun Lesse, S.H., Para Advokat, beralamat kantor di jalan Maleo, Blok D1 No. 12, Perumahan Medibrata Indah III Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan nomor register 12/SK/4/2019/PN.Psw tanggal 18 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **Wa Ode Hayani**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kelurahan Katilumbu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Wa Ode Teti Hendrawati**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kelurahan Katilumbu Kecamatan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **La Ode Sumardin**, pekerjaan Wiraswasta, alamat dahulu di Kelurahan Katilombu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **Wa Ode Herlita**, pekerjaan Wiraswasta, alamat dahulu di Kelurahan Katilombu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. **Wa Ode Hesrita**, pekerjaan Wiraswasta, alamat dahulu di Kelurahan Katilombu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. **La Ode Fahrin**, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kelurahan Katilombu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. **La Ode Yesrin**, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kelurahan Katilombu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. **La Ode Abdul Rahim**, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kelurahan Katilombu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. **Wa Ode Ifana**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kelurahan Katilombu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Dalam hal ini Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII memberikan kuasa

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada La Nuhi, S.H., M.H., dan Nardin, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office LA NUHI, KAMARUDDIN & PARTNERS, berkedudukan/beralamat di jalan Betoambari No.72 Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan nomor register 27/SK/6/2019/PN.Psw tanggal 24 Juni 2019;

Tergugat IX memberikan kuasa kepada Adnan, S.H., dan La Ode Muhamad Saleh, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum ADNAN & Partner's, beralamat di jalan Tanggul RT.001/RW.008 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2019 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan nomor register 30/SK/6/2019/PN.Psw tanggal 24 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pen.Pdt.G/2019/PN.Psw tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Psw tanggal 25 April 2019, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 17 Juli 2019 tentang pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Psw;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat dan jika pencabutan gugatan tersebut dilakukan setelah adanya jawaban dari Tergugat maka haruslah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan, pencabutan surat gugatan oleh Para Penggugat tersebut dilakukan pada tahap proses Mediasi dan sebelum adanya jawaban dari pihak para Tergugat terhadap Gugatan Para Penggugat, serta pihak-pihak berperkara telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita, maka untuk pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat (Vide Yurisprudensi MARI No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Para Penggugat sendiri dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku maka permohonan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Penggugat dikabulkan maka dinyatakan gugatan Para Penggugat dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo agar perkara *a quo* dicoret dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh pihak Para Penggugat, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Psw, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Psw dari register;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.435.000,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019, oleh kami, Basrin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pen.Pdt.G/2019/PN.Psw tanggal 25 April 2019, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat III, V, VI, VII, VIII dan Kuasa Tergugat IX tanpa hadirnya Tergugat I, II dan IV.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Basrin, S.H.

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Administrasi/ATK.....	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan.....	Rp.9.239.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp. 100.000,00;
5. Materai putusan.....	Rp. 6.000,00;
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,00;
Jumlah	Rp.9.435.000,00;

(Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Psw